



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN,
DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21504, 21509 Fax. 21032 Painan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 516.1/ 29 /DKUP2/IIIV/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah bertujuan untuk meningkatkan manajemen usaha UMKM melalui Pelatihan Kewirausahaan sehingga dapat menumbuhkan UMKM yang berdaya saing.
b. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada huruf a dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan percepatan pengembangan sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM, yang mengamatkan pengembangan sentra melalui pendekatan OVOP.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman pengembangan Produk Unggulan Daerah.
9. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);

10. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 10/Per.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pembinaan pelaksanaan pengembangan Produk Unggulan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum pada lampiran I sebagai Panitia Pelaksana pada Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana, Menyeleksi UMKM yang Pontensial tertuang dalam Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Menyiapkan Surat Keputusan Panitia Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan di Kabupaten Pesisir Selatan;
 3. Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan kepada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
pada Tanggal : 5 Agustus 2019

Kepala Dinas
Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan

Drs. AZRAL

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621231 198602 1 039

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan).
2. Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat di Padang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.

NOMOR : 516.1/ 29 /DKUP2/IIIV/2019.

TANGGAL : 5 AGUSTUS 2019.

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019.

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Rafna Srimurti, SE,MM	Kasi UMKM	Moderator
2.	Yuli Aguistin, SH	Staf	Moderator
3.	Witri Mawanti, S.Kom	Staf	Mc
4.	Fenny Putri A. SE	Staf	Notulis

KEPALA DINAS,

Drs. A Z R A L

**Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621231 198602 1 039**